

PERNYATAAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT DAN PPSPM) PT RELIANCE MODAL VENTURA (“Perusahaan”)

Pernyataan ini dibuat dengan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang telah dirubah menjadi POJK No.23.POJK.01/2019;
4. POJK No. 08 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
5. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;
6. SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank;
7. SEOJK No. 47/SEOJK.04/ 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal,
8. serta peraturan PPAK yang terkait lainnya;

Manajemen Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah diatur dalam UU maupun ketentuan lainnya sebagaimana dinyatakan di atas. Penerapan program APU, PPT, dan PPTSPM diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Pengawasan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Komisaris turut serta mendukung pengawasan yang dilakukan Direksi. Komisaris juga mengevaluasi dan menganalisa setiap laporan penerapan fungsi kepatuhan dan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM disampaikan unit Direksi dan/atau rekomendasi dari Komite Audit.

2. Pengawasan Direksi

Pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal menjadi salah satu perhatian Direksi. Setiap informasi terkini yang diperoleh Direksi mengenai penerapan fungsi kepatuhan dan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dari Internal Audit yang dilaporkan kepada Komite Audit, dan Komisaris.

3. Prosedur APU, PPT, dan PPSPM berbasis risiko:

- a. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko APU, PPT, dan PPSPM dilakukan melalui pelaksanaan proses *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk mengetahui profil Nasabah maupun Pasangan Usaha serta melakukan analisa terhadap kesesuaian transaksi dengan profil Nasabah maupun Pasangan Usaha.
- b. Pemantauan dan analisa secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi dengan profil Nasabah atau Pasangan Usaha, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPSPM.
- c. Identifikasi dan penilaian risiko terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata massal terkait produk dan layanan Perusahaan.
- d. Prosedur penyaringan karyawan baru dan pemantauan transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
- e. Kontrol Internal, mencakup:
 - i. Persiapan proses dan kontrol sebagai pedoman unit bisnis dan untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman terhadap program APU, PPT, dan PPSPM.
 - ii. Proses testing dan QA untuk memastikan bahwa Unit Kerja telah menerapkan APU, PPT, dan PPSPM sesuai Kebijakan dan Prosedur yang berlaku.
 - iii. Penilaian indikator risiko yang didasarkan pada pertimbangan risiko dan metodologi yang tepat serta dokumentasinya.

4. Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU, PPT, dan PPSPM

Untuk keperluan pemantauan profil data Nasabah dan Pasangan Usaha, Perusahaan melakukan analisa terhadap data yang dimiliki, kemudian juga menganalisa setiap informasi yang beredar di media masa.

5. Pelatihan (Sertifikasi) APU, PPT, dan PPSPM kepada Karyawan

Pelatihan APU, PPT, dan PPSPM diupayakan untuk diikuti oleh karyawan. Metode pelatihan dilakukan baik pelatihan melalui seminar maupun pelatihan lainnya.

6. Penetapan unit organisasi Internal Audit sebagai fungsi yang melaksanakan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Staf di unit Internal Audit memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidangnya yang memadai khususnya penilaian dan mitigasi risiko terkait penerapan program APU, PPT, dan PPSPM.

7. Screening terhadap Watchlist

Perusahaan melakukan *screening* pada setiap nasabah atau Pasangan Usaha terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC) List, United Nation (UN) List, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi, daftar *Politically Exposed Person* (PEP) dan pemberitaan negatif (*adverse news*).

8. Pelaporan dan pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke regulator dalam rangka implementasi APU, PPT, dan PPSPM dilakukan oleh Direksi berdasarkan laporan dan/atau penelusuran Internal Audit, termasuk penyediaan data kepada aparat penegak hukum (jika diminta).

Direksi

PT Reliance Modal Ventura